



SALINAN

WALI KOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN
NOMOR 42 TAHUN 2024

TENTANG

PROGRAM REGISTRASI NASKAH KUNO SEBAGAI
INGATAN KOLEKTIF DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa Kota Pekalongan memiliki warisan dokumenter budaya daerah berupa naskah kuno sebagai karya intelektual yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan daerah, sejarah, dan ilmu pengetahuan, serta peradaban bangsa Indonesia;
- b. bahwa agar naskah kuno tidak punah dan dapat dimanfaatkan untuk generasi sekarang dan mendatang, perlu dilakukan pelestarian naskah kuno berupa pengusulan naskah kuno sebagai Ingatan Kolektif Daerah;
- c. bahwa untuk pengusulan naskah kuno sebagai Ingatan Kolektif Daerah, perlu ditetapkan pengaturan mengenai Program Registrasi Naskah Kuno sebagai Ingatan Kolektif Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Program Registrasi Naskah Kuno sebagai Ingatan Kolektif Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PROGRAM REGISTRASI NASKAH KUNO SEBAGAI INGATAN KOLEKTIF DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pekalongan.
4. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan yang selanjutnya disebut Dinarpus adalah perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan yang menyelenggarakan urusan di bidang kearsipan dan perpustakaan.
5. Perpustakaan Daerah adalah Perpustakaan yang diselenggarakan oleh Daerah yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan penelitian, dan perpustakaan pelestarian yang berkedudukan di daerah.
6. Naskah Kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri paling rendah berumur 50 (lima puluh) tahun dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan.
7. Ingatan Kolektif Daerah yang selanjutnya disebut IKD adalah Ingatan bersama yang dimiliki oleh warga suatu daerah terhadap peristiwa di masa lalu.
8. Ingatan Kolektif Nasional yang selanjutnya disebut IKON adalah Naskah Kuno yang bernilai penting bagi peradaban bangsa Indonesia.

9. Registrasi Naskah Kuno adalah pencatatan Naskah Kuno yang telah memenuhi kriteria ke dalam register IKD.
10. Pengusul adalah pihak yang mengajukan usulan Naskah Kuno sebagai IKD
11. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui Pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan.
12. Filolog adalah ahli bahasa yang mempelajari sejarah bahasa, terutama melalui literatur.
13. Konservator adalah petugas teknis yang bertugas memelihara dan merawat koleksi museum.
14. Pengalih media adalah proses mengubah dokumen dari bentuk fisik menjadi bentuk elektronik.
15. Ilustrasi adalah gambar atau karya seni rupa yang dibuat untuk menjelaskan atau memperkuat tulisan, dan mempermudah pemahaman.
16. Rubrikasi adalah praktik menandai topik atau mempertegas pesan dalam sebuah naskah dengan tulisan tangan.

Pasal 2

Peraturan ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi:

- a. Pengusul dalam mengajukan Naskah Kuno sebagai IKD; dan
- b. komite IKD, sekretariat komite IKD, dan dewan pakar IKD dalam Registrasi Naskah Kuno dan penetapan Naskah Kuno dalam Register IKD.

BAB II ORGANISASI Bagian Kesatu Umum Pasal 3

Organisasi IKD terdiri atas:

- a. komite IKD;
- b. sekretariat komite IKD; dan
- c. dewan pakar IKD.

Bagian Kedua Komite IKD Pasal 4

- (1) Komite IKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:
 - a. pengarah;
 - b. ketua;
 - c. wakil ketua;
 - d. sekretaris; dan
 - e. kelompok kerja.

- (2) Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh Wali Kota.
- (3) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b secara *ex officio* dijabat oleh Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.
- (4) Wakil ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c secara *ex officio* dijabat oleh Kepala Bidang Perpustakaan.
- (5) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dijabat oleh pejabat fungsional paling rendah jenjang ahli muda pada unit kerja yang membidangi pengelolaan Naskah Kuno.
- (6) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e beranggotakan:
 - a. filolog;
 - b. penerjemah;
 - c. konservator;
 - d. pengalih media; dan
 - e. pustakawan.
- (7) Komite IKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah minimal 14 (empat belas) orang.
- (8) Masa kerja komite IKD berlaku 3 (tiga) tahun.
- (9) Komite IKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota.

Pasal 5

Komite IKD mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana program dan kegiatan IKD;
- b. melakukan sosialisasi, pendampingan, dan diseminasi informasi IKD;
- c. melakukan inventarisasi Naskah Kuno yang tersebar di Kota Pekalongan;
- d. melakukan verifikasi Naskah Kuno yang diusulkan sebagai IKD;
- e. mengembangkan data yang terkait dengan pelestarian Naskah Kuno;
- f. mengoordinasi kegiatan dan pengelolaan IKD;
- g. menetapkan Naskah Kuno sebagai IKD berdasarkan dewan pakar;
- h. mengusulkan Naskah Kuno yang telah ditetapkan sebagai IKD untuk menjadi IKON;
- i. mencabut penetapan Naskah Kuno sebagai IKD berdasarkan berita acara investigasi;
- j. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan IKD; dan
- k. menyampaikan laporan tertulis kepada Wali Kota.

Bagian Ketiga Sekretariat Komite IKD

Pasal 6

- (1) Sekretariat komite IKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas:
 - a. kepala sekretariat; dan
 - b. anggota minimal 5 (lima) orang.

- (2) Kepala sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a secara *ex officio* dijabat oleh sekretaris dinas yang membidangi pengelolaan Naskah Kuno di lingkungan Dinarpus.
- (3) Masa kerja sekretariat komite IKD berlaku selama 3 (tiga) tahun.
- (4) Sekretariat komite IKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota.

Pasal 7

- (1) Sekretariat komite IKD mempunyai tugas:
 - a. memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada komite IKD; dan
 - b. melakukan seleksi administrasi terhadap pengusulan Naskah Kuno sebagai sebagai IKD; serta
 - c. melakukan Registrasi Naskah Kuno;
 - d. melakukan penghapusan Naskah Kuno dari Register IKD berdasarkan keputusan komite IKD.
- (2) Sekretariat komite IKD berada di bawah dan bertanggung jawab kepada komite IKD.

Bagian Keempat Dewan Pakar IKD Pasal 8

- (1) Dewan pakar IKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (2) Keanggotaan dewan pakar IKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan bidang keilmuan terkait Naskah Kuno yang diusulkan.
- (3) Dewan pakar IKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat *ad hoc* dan berjumlah ganjil minimal 5 (lima) orang.
- (4) Dewan pakar IKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan oleh Wali Kota.

Pasal 9

- (1) Dewan pakar IKD mempunyai tugas:
 - a. menyeleksi dan mengkaji usulan Naskah Kuno;
 - b. melakukan penilaian terhadap Naskah Kuno yang diusulkan sebagai IKD; dan
 - c. merekomendasikan kepada komite IKD Naskah Kuno yang akan ditetapkan sebagai IKD.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, dewan pakar IKD bertanggung jawab kepada ketua komite IKD.

BAB III
PROSEDUR IKD
Pasal 10

- (1) Pengusulan Naskah Kuno sebagai IKD diajukan oleh Pengusul yang terdiri atas:
 - a. perseorangan;
 - b. kelompok masyarakat;
 - c. lembaga pemerintah;
 - d. lembaga negara;
 - e. pemerintah daerah;
 - f. organisasi dan lembaga swasta; dan
 - g. lembaga Pendidikan.
- (2) Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara sendiri atau bersama.
- (3) Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Komite IKD.
- (4) Naskah Kuno yang diusulkan sebagai IKD harus memenuhi persyaratan:
 - a. Naskah Kuno merupakan naskah asli atau Salinan (*arketipe*) yang sudah terdaftar di Perpustakaan Nasional; dan
 - b. pemilik Naskah Kuno merupakan pemilik sah atau penerima pelimpahan kepemilikan dari pemilik sah.

Pasal 11

- (1) Pengusulan Naskah Kuno sebagai IKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) diajukan melalui:
 - a. situs web;
 - b. surat elektronik;
 - c. datang langsung; atau
 - d. pengiriman.
- (2) Terhadap pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengusul harus melampirkan persyaratan administrasi:
 - a. surat pengantar;
 - b. surat pernyataan kepemilikan Naskah Kuno atas nama perseorangan atau lembaga/pemerintah;
 - c. sertifikat tanda bukti pendaftaran Naskah Kuno;
 - d. formulir pengusulan; dan
 - e. surat kuasa bagi Pengusul yang diwakili.
- (3) Format surat pernyataan kepemilikan Naskah Kuno, formulir pengusulan, dan surat kuasa bagi Pengusul yang diwakili sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf d, dan huruf e tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 12

- (1) Naskah Kuno yang diusulkan sebagai IKD dilakukan:
 - a. seleksi administrasi; dan
 - b. verifikasi.
- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh sekretariat komite IKD dengan memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh komite IKD dengan melakukan tinjauan langsung untuk memeriksa kesesuaian data Naskah Kuno di dalam formulir dengan kondisi Naskah Kuno di dalam formulir dengan kondisi Naskah Kuno yang diusulkan.

Pasal 13

- (1) Naskah Kuno yang telah diverifikasi disampaikan kepada dewan pakar IKD untuk dilakukan penilaian.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut :
 - a. telah lolos uji keaslian;
 - b. memiliki signifikansi nasional;
 - c. langka, unik, dan tak tergantikan;
 - d. memenuhi gambaran konteks sosial, politik, hukum, budaya, ekonomi, dan/atau spiritual;
 - e. memenuhi unsur subjek dan tema yang mewakili perkembangan sejarah;
 - f. memiliki nilai estetika dan gaya bahasa; dan/atau
 - g. kondisi fisik terancam kerusakan.
- (3) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam berita acara penilaian.
- (4) Berita acara penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berisi rekomendasi kepada komite IKD.
- (5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat persetujuan atau penolakan.
- (6) Dalam hal Naskah Kuno mendapat persetujuan dari dewan pakar IKD, komite IKD menetapkan Naskah Kuno sebagai IKD dengan keputusan komite IKD.
- (7) Sekretariat komite IKD menyampaikan salinan keputusan penetapan Naskah Kuno sebagai IKD kepada Pengusul.
- (8) Dalam hal Naskah Kuno mendapat penolakan dari dewan pakar IKD, komite IKD menyampaikan surat pemberitahuan penolakan kepada Pengusul.

Pasal 14

- (1) Sekretariat komite IKD melakukan Registrasi Naskah Kuno yang telah ditetapkan sebagai IKD dalam Register IKD.
- (2) Register IKD sebagaimana dimaksud pada aya (1) memuat:
 - a. nomor register;

- b. judul;
- c. aksara;
- d. bahasa;
- e. media;
- f. abstrak dan ilustrasi;
- g. awal teks dan akhir teks Naskah Kuno;
- h. deskripsi kondisi fisik Naskah Kuno;
- i. nama pemilik; dan
- j. alamat penyimpanan.

Pasal 15

Proses seleksi administrasi oleh sekretariat komite IKD, verifikasi oleh komite IKD, penilaian oleh dewan pakar IKD, sampai dengan Registrasi Naskah Kuno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 14 dilaksanakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) bulan sejak diterimanya usulan.

BAB IV PENGHAPUSAN

Pasal 16

- (1) Naskah Kuno dapat dihapus dari Register IKD dalam hal:
 - a. Naskah Kuno berpindah kepemilikan kepada pihak asing; atau
 - b. Naskah Kuno hilang atau musnah.
- (2) Usulan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh:
 - a. komite IKD berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi;
 - b. Pengusul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1); atau
 - c. pihak lain.
- (3) Usulan penghapusan yang diajukan oleh Pengusul atau Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c disampaikan secara tertulis kepada komite IKD.
- (4) Komite IKD melakukan investigasi terhadap usulan penghapusan Naskah Kuno dari Register IKD.
- (5) Hasil investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan dalam berita acara investigasi.
- (6) Berita acara investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memuat persetujuan atau penolakan penghapusan.
- (7) Dalam hal usulan penghapusan disetujui, ketua komite IKD mencabut penetapan Naskah Kuno sebagai IKD dengan keputusan komite IKD.
- (8) Berdasarkan keputusan komite IKD sebagaimana dimaksud pada ayat (7), sekretariat komite IKD menghapus Naskah Kuno dari Register IKD.
- (9) Sekretariat komite IKD menyampaikan salinan keputusan komite IKD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada pengusul atau pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c.
- (10) Dalam hal usulan penghapusan ditolak, sekretariat komite IKD menyampaikan surat pemberitahuan penolakan kepada pengusul atau pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c.

- (11) Proses penilaian atas usulan penghapusan sampai dengan penghapusan Naskah Kuno dari Register IKD dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya usulan.

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 17

- (1) Komite IKD melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan IKD minimal 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Komite IKD menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wali Kota.

BAB VI
PERUBAHAN DATA REGISTER IKD
Pasal 18

- (1) Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan terhadap Naskah Kuno yang telah ditetapkan sebagai IKD, pemilik baru Naskah Kuno harus melaporkan kepada komite IKD untuk dilakukan perubahan data dalam Register IKD.
- (2) Selain berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perubahan data dalam Register IKD juga dapat dilakukan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.

BAB VII
PENDANAAN
Pasal 19

Seluruh pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas komite IKD, sekretariat komite IKD, dan dewan pakar IKD dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 28 November 2024

WALI KOTA PEKALONGAN,

TTD

STEMPEL
ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

Diundangkan di Pekalongan
Pada tanggal 28 November 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKALONGAN

TTD

STEMPEL
NUR PRIYANTOMO

BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2024 NOMOR 43

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEKALONGAN



MUHAMMAD MUHAMAD, SH
Pembina (IV/a)
NIP. 19790407 200902 1 004

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN
NOMOR 42 TAHUN 2024
TENTANG
PROGRAM REGISTRASI NASKAH KUNO
SEBAGAI INGATAN KOLEKTIF DAERAH

A. FORMAT SURAT PERNYATAAN KEPEMILIKAN NASKAH KUNO
PERSEORANGAN

SURAT PERNYATAAN KEPEMILIKAN NASKAH KUNO	
Yang bertanda tangan dibawah ini	
Nama	:
NIK	:
Alamat	:
Menyatakan bahwa Naskah Kuno	
Judul	:
Isi singkat	:
Usia	:
Media	:
Bahasa	:
Aksara	:
Mulai dimiliki	:
Merupakan naskah yang saya miliki dan tidak dalam sengketa kepemilikan dengan pihak lain.	
Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terjadi kesalahan atau kekeliruan, saya bersedia mempertanggungjawabkannya di hadapan hukum.	
	Tempat, Tgl, Bln, Thn.
Mengetahui Lurah,	Pemilik Naskah meterai
Nama jelas	Nama Jelas

B. FORMAT SURAT PERNYATAAN KEPEMILIKAN NASKAH KUNO
KELOMPOK/LEMBAGA/PEMERINTAH DAERAH

LOGO

Kelompok/lembaga/Pemerintah Daerah

SURAT PERNYATAAN
KEPEMILIKAN NASKAH KUNO

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama :

NIK :

Jabatan :

Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama:

Nama kelompok/lembaga/Pemerintah Daerah* :

Alamat :

Menyatakan bahwa Naskah Kuno

Judul :

Isi singkat :

Usia :

Media :

Bahasa :

Aksara :

Mulai dimiliki :

Merupakan naskah yang saya miliki dan tidak dalam sengketa kepemilikan dengan pihak lain.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terjadi kesalahan atau kekeliruan, kami bersedia mempertanggungjawabkannya di hadapan hukum.

Tempat, Tgl, Bln, Thn.

Ketua Kelompok
Kepala Lembaga/
Kepala Daerah.
meterai

* pilih salah satu

Nama Jelas

	Lampirkan foto sebagai jpg untuk dikirimkan bersama aplikasi, atau berikan CD, DVD, atau perangkat USB untuk materi audiovisual.
6.5	Sejarah/ asalnya
	Asal-usul kepemilikan naskah
6.6	Bibliografi
	Data bibliografi/informasi tentang Naskah Kuno yang diusulkan digunakan sebagai rujukan oleh para peneliti.
6.7	Nama, kualifikasi, dan detail kontak hingga 3 (tiga) orang pakar yang memiliki pengetahuan ahli tentang nilai dan asal materi/koneksi yang dinominasikan.
7.0	Penilaian terhadap kriteria seleksi
7.1	Nilai signifikansi nasional dan internasional.
7.1.1	Signifikansi sejarah
	Apakah berhubungan dengan: <ul style="list-style-type: none"> • gerakan politik, ekonomi, social, atau spiritual; • tokoh terkemuka dalam sejarah dunia; • peristiwa penting yang mengubah dunia; • tempat-tempat penting tertentu; • adat tradisional; • hubungan dengan negara atau komunitas lain; • mengubah pola hidup dan budaya; dan • contoh keunggulan dalam seni, sastra, sains, teknologi, olah raga, atau bagian lain.
7.1.2	Bentuk dan gaya fisik naskah
	Kriteria ini mengacu, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> • terdapat ilustrasi; • terdapat iluminasi • terdapat rubrikasi.
7.2	Kriteria
7.2.1	Langka, unik, dan tak tergantikan
7.2.2	Kelengkapan dan kondisi fisik naskah
	Apakah Naskah Kuno lengkap, atau ada bagian atau halaman yang hilang ?

D. FORMAT SURAT KUASA

SURAT KUASA	
Yang bertanda tangan di bawah ini :	
Nama	:
NIK	:
Alamat	:
Memberikan kuasa kepada	
Nama	:
NIK	:
Alamat	:
untuk mengusulkan Naskah Kuno sebagai Ingatan Kolektif Daerah ke Perpustakaan Daerah dan selanjutnya sebagai Ingatan Kolektif Nasional ke Perpustakaan Nasional.	
Judul	:
Media	:
Tahun dibuat	:
 Penerima Kuasa	 Pemberi Kuasa
	meterai
 Nama Jelas	 Nama Jelas

WALI KOTA PEKALONGAN

TTD

STEMPEL

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID